

ABSTRAK SKRIPSI

Setiap melakukan kegiatan diperlukan suatu pembiayaan. Semakin besar kegiatan yang dilakukan semakin banyak pula diperlukan sumber-sumber alternatif pembiayaan yang beraneka ragam. Kebutuhan pembiayaan tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada sistem pembiayaan melalui pasar uang atau pasar modal saja, tetapi diperlukan suatu alternatif pembiayaan baru yang lebih sederhana dan salah satunya adalah leasing.

Secara awam usaha leasing dikatakan sebagai usaha sewa menyewa. Akibatnya lessee cenderung memperlakukan transaksi lease dengan cara yang paling sederhana, yaitu semua pembayaran lease dianggap sebagai beban (expense). Sehubungan dengan hal tersebut, lessee maupun lessor mungkin menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tidak wajar karena tidak memenuhi keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga memberikan informasi keuangan yang menyesatkan pemakai atau pembaca laporan keuangan perusahaan tersebut.

PT. "X" yang bergerak di bidang usaha kosmetik mengganti fasilitas pabrik dengan jalan mengadakan investasi baru dalam peralatan pabrik dan pembiayaannya dengan menggunakan jasa perusahaan leasing. Pembayaran-pembayaran lease kepada perusahaan leasing dicatat sebagai biaya sewa dalam laporan rugi laba. Hal ini

dilakukan manajemen dengan maksud, anggapan dan pertimbangan bahwa dengan memperhitungkan pembayaran-pembayaran lease tersebut sebagai biaya sewa, perusahaan mendapatkan keuntungan pajak karena dengan perlakuan tersebut laba kena pajak berkurang. Di samping itu karena hak milik atas peralatan yang dilease ada pada pihak lessor maka manajemen merasa tidak perlu mencatat peralatan tersebut sebagai aktivasnya dan tidak perlu mencatat sebagai utang di neraca. Akibat pencatatan yang dilakukan perusahaan tersebut maka laporan keuangan perusahaan disajikan secara tidak wajar karena peralatan dari lease maupun utang lease tidak tampak dalam neraca perusahaan sehingga aktiva maupun utang perusahaan dinilai lebih rendah.

Dengan melihat kembali sifat-sifat utama financial lease dan klasifikasi leasing serta syarat-syarat yang terdapat pada perjanjian leasing, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi lease yang dilakukan perusahaan harus diklasifikasikan sebagai financial lease sehingga metode perlakuan akuntansi leasing yang tepat dan sesuai dengan jenis transaksi lease tersebut adalah metode capital lease. Dengan penerapan metode capital lease untuk mencatat transaksi lease tersebut maka peralatan yang dilease dan utang lease nampak dalam neraca PT. "X".